



WALIKOTA TANGERANG
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, berdampak terhadap biaya operasional angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Tangerang, sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kota Tangerang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KOTA TANGERANG.

Pasal 1

- (1) Tarif Penumpang Angkutan Umum Dalam Wilayah Kota Tangerang ditentukan berdasarkan jarak tempuh dari masing-masing trayek.
- (2) Besaran tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 2

Tarif Angkutan Umum/Angkutan Kota berlaku untuk jarak terjauh/tarif maksimum, adapun untuk jarak dekat diperbandingkan atas dasar jarak tempuh atau tarif maksimum.

Pasal 3

Khusus bagi Pelajar yang menggunakan Angkutan Umum/Angkutan Kota, dikenakan pemotongan tarif sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besaran tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 19 Nopember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 19 Nopember 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 19 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 55

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
TANGERANG
NOMOR 55 TAHUN 2014
TANGGAL : 19 Nopember 2014
TENTANG :
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM DALAM WILAYAH KOTA
TANGERANG**

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH KOTA TANGERANG**

NO	KODE TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	TARIF (Rp.)
1.	T. 01	TERMINAL PORIS PLAWAD – TERMINAL CIMONE – JATAKE	6500
2.	T. 02	TERMINAL PORIS PLAWAD – TERMINAL CIMONE – PERUM I	6500
3.	T. 03	TERMINAL PORIS PLAWAD – PASAR BARU – CADAS	6500
4.	T. 04	TERMINAL PORIS PLAWAD – SEWAN – SELAPAJANG PP	5000
5.	T. 05	TERMINAL PORIS PLAWAD – KEBON BESAR – DUTAGARDEN	5000
6.	T. 06	TERMINAL PORIS PLAWAD – KEBON BESAR – PAJANG	5000
7.	T. 07	TERMINAL PORIS PLAWAD - CIKOKOL - PASAR ANYAR	5000
8.	T. 08	GEMBOR – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	6000
9.	T. 09	BATU CEPER – TERMINAL PORIS PLAWAD – STADION BENTENG	5000
10.	T. 10	TERMINAL PORIS PLAWAD – AMPERA – CIPONDOH – JL. MARGA	5000
11.	T. 11	TERMINAL PORIS PLAWAD - AMPERA – PONDOK BAHAR	5000
12.	T. 12	CILEDUG – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	5500
13.	T. 14	CILEDUG – CIPETE – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	5500
14.	T. 15	CILEDUG – PASAR BENGKOK – KUNCIRAN	4500
15.	T. 16	CILEDUG – PUSDIKLANTAS – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	5500
16.	AK.02	PINTU M1 BANDARA – TERMINAL 2 BANDARA - RAWA BOKOR – TERMINAL 1 BANDARA – PINTU M1 BANDARA	5500
17.	A. 03A	CIMONE – HARAPAN KITA – CURUG	5000
18.	R. 06B	PERUM KELAPA DUA – TERMINAL PORIS PLAWAD	4500
19.	R. 11/11A	PERUMNAS III,II,I – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	5000
20.	R. 14	PERUMNAS II – CIMONE – CIKOKOL – TERMINAL PORIS PLAWAD	5000
21.	R. 15A	CIMONE – REGENCY – KOTABUMI	5000

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH